KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Gedung Plaza Centris, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-5, Jakarta Selatan

Telex:

Kawat: Ditjen Mgas

Tromol Pos: 1296/Jkt.100.12

Telepon: 5268910 (Hunting)

Nomor

: 4981 /19.11/DMT/2014

050 Juni 2014

Lampiran

: Satu berkas

Hal

: Surat Keterangan Terdaftar

Yang terhormat,
Direktur Utama
PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN
MT. Haryono Square Lt. 3A No. 2
Jl. MT. Haryono Kav. 10
Jakarta Timur

Menunjuk surat Saudara Nomor: 078/STM-SK/VI/14 tanggal 2 Juni 2014 perihal Kelengkapan Dokumen dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), berdasarkan hasil evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, bersama ini kami sampaikan PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN dapat didaftarkan sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi klasifikasi bidang usaha JASA NONKONSTRUKSI subbidang PENDIDIKAN DAN PELATIHAN dengan bagian subbidang:

| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | Manajemen | Mutu; | Mananjemen | Lingkungan; | | |
|--------------------------|---|-------|------------|-------------|--|--|
| MANAJEMEN | Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | | | | | |

Sehubungan dengan ini kami sampaikan Surat Keterangan Terdaftar Migas sebagaimana terlampir, dengan nomor:

0771 /SKT-02/DMT/2014

dan satu berkas dokumen perusahaan. Apabila diperlukan, sewaktu-waktu kami dapat mengevaluasi kembali dokumen tersebut untuk pembinaan dan pengawasan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas

/Edi Purnomo 🖇

P 19561204 198403 1001

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor: 0771 /SKT-02/DMT/2014

Memperhatikan surat permohonan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor 078/STM-SK/VI/14 tanggal 2 Juni 2014 dan berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
- 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/MEM/2000;
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008; dan
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 15784.K/DJM.S/2010.

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada:

Nama Perusahaan

: PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN

Alamat

: MT. Haryono Square Lt. 3A No. 2

Jl. MT. Haryono Kav. 10, Bidara Cina, Jatinegara

Jakarta Timur

sebagai perusahaan jasa penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha JASA NONKONSTRUKSI subbidang PENDIDIKAN DAN PELATIHAN dengan bagian subbidang:

| PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | Manajemen | Mutu; | Mananjemen | Lingkungan; | |
|--------------------------|---|-------|------------|-------------|--|
| MANAJEMEN | Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | | | | |

Surat Keterangan Terdaftar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
- 3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia.
- 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan sekali kepada Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
- 5. Terhadap PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
- 6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **3 (tiga tahun)** sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang lagi.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juni 2014

a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Ir Edi Purnomo

19 19561204 198403 1001